

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan data yang telah penulis lakukan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

Dengan ciri adanya unsur dosa dan menciptakan permusuhan satu dengan lainnya *Ta`awun* dalam QS Al-Maidah ayat 2 memiliki dua bentuk yaitu *ta`awun* dalam kebaikan dan ketakwaan dengan ciri-ciri kesetiakawanan Islam mengajarkan kepada kita agar hidup dalam masyarakat dengan senantiasa menjalin hubungan kesetiakawanan dan kerjasama segala ragam dan maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan pada menegakan takwa; yaitu mempererat hubungan dengan Tuhan

Ta`awun yang dilakukan oleh masyarakat di fokus penelitian adalah dalam bentuk *Mukhabarah* adalah padi yang secara jenis termasuk barang yang boleh, dan dalam perakteknya saling menguntungkan dan tidak ada unsur haram didalamnya seperti riba dan lain-lain yang dilarang agama sehingga penulis berkesimpulan bahwa *ta`awun* yang dilakukan oleh masyarakatdesa Karang Binangun adalah masuk pada kategori *ta`awun `alal birri wa at-Taqwa* bukan *ta`awun `alal itsmi wal `udwan*

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis hasil penelitian tersebut tentang ta'awun masyarakat pertanian desa Karang Binangun menurut perspektif Qs. Al-Maidah:5/2, peneliti mengharapkan untuk penelitian

selanjutnya fokus pada berdasarkan aturan hukum Islam pada praktek kerjasama ini disarankan kepada para pelaku yang menjalin kerjasama pertanian agar ketika mereka ingin melakukan peersetujuan maka sebaiknya dilakukan secara tertulis sebagai bentuk agar lebih bisa menghindari perselisihan dalam perjalinan kerjasama *mukhabarah* ini.